

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT Semen Padang dalam melaksanakan pengelolaan limbah cair telah mengikuti peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat proses pengelolaan limbahnya berlandaskan pada Pasal 107 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri atas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Melalui proses dengan menggunakan metode buatan dengan cara IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah). Namun dalam prakteknya pengelolaan limbah cair di PT Semen Padang masih belum berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan prosedur. Karena masih ditemukan beberapa kealpaan dalam mengatasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan baku mutu air. Seperti sempat terjadi penurunan kualitas air sungai yaitu Sungai Batang Idas yang diakibatkan oleh limbah operasional penambangan dan pabrik PT Semen Padang. Hal ini terlihat berdasarkan data RKL-RPL PT Semen Padang lokasi pengambilan sampel Sungai Batang Idas dianalisis berdasarkan Permen LH Nomor 5 Tahun 2014 Lampiran XLVII Tentang Baku Mutu Air Limbah yang menjadi landasan tolak ukur pembuangan limbah, terlihat jelas bahwa sungai tersebut dalam keadaan tercemar dengan kadar semua komponen baik nilai DO, COD, dan BOD di luar nilai ambang batas. Selain itu, banyaknya kegiatan pabrik yang menyebabkan terjadinya

penumpukan *raw material* yang akan berdampak pada penurunan kualitas air sungai jika tidak dilakukan pengelolaan secara baik dan benar.

2. Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat terhadap PT Semen Padang sudah dilaksanakan semestinya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan merujuk kepada Pasal 496 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Metode yang digunakan DLH Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan di PT Semen Padang adalah menggunakan metode pengawasan tidak langsung atau pengawasan pasif. Metode pengawasan ini dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup. Dalam melakukan pengawasan, DLH Provinsi Sumatera Barat melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusannya. Hal ini disebabkan karena PT Semen Padang termasuk ke dalam proper berskala nasional. Namun, KLHK dalam melakukan pengawasannya mendelegasikan sepenuhnya tugasnya kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi setempat. Oleh karena itu, PT Semen Padang sepenuhnya masih diawasi langsung di bawah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Pengawasan PT Semen Padang masih terus berjalan hingga saat ini terutama pada area pabrik dan sebagian area tambang, dikarenakan tahapan perizinan pembuangan limbah masih dalam proses.

3. Tindak lanjut pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat terhadap PT Semen Padang dalam pengawasan pengelolaan limbah,

tidak ada menjatuhkan sanksi baik secara administratif berupa teguran tertulis maupun non-administratif dalam jangka waktu dari tahun 2021 hingga sekarang. Namun untuk saat ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat bersama PT Semen Padang menindaklanjuti pengawasan dengan cara memperkuat regulasi yang ada agar dapat memperbaiki proses pengawasan pengelolaan limbahnya baik secara internal maupun external sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Diharapkan dengan penyesuaian dan penguatan regulasi terbaru kedepannya, PT Semen Padang dapat dengan bijak mengelola dan mengawasi lingkungan hidupnya agar tetap sesuai pada jalur.

B. Saran

1. PT Semen Padang dalam melakukan pengelolaan limbah cair seharusnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses pengelolaan limbah cair di PT Semen Padang untuk mengidentifikasi titik-titik kelemahan dan kealpaan yang menyebabkan sistem pengendalian baku mutu air tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan cara meningkatkan pengawasan dan monitoring secara berkala terhadap limbah operasional penambangan dan pabrik untuk mencegah penurunan kualitas air sungai. Hal ini juga berlaku kepada pabrik-pabrik semen lainnya.
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat seharusnya meningkatkan pengawasan lebih aktif dan tegas dalam mengawasi pengelolaan limbah cair yang dibuang oleh PT Semen Padang untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang telah ditetapkan. Dan diharapkan juga Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar untuk

dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dan pengelolaan limbah di PT Semen Padang maupun pabrik-pabrik lainnya sehingga tidak muncul permasalahan yang sama dikemudian hari.

3. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat harusnya bertindak lebih tegas dan transparan dalam menindaklanjuti pengawasan di PT Semen Padang. Dengan cara memperkuat mekanisme pemantauan dan pelaporan untuk memungkinkan DLH Provinsi Sumatera Barat secara efisien memantau kepatuhan PT Semen Padang terhadap regulasi yang diperbarui. Selain itu juga meningkatkan koordinasi antara DLH Provinsi Sumatera Barat dan PT Semen Padang dalam proses penguatan regulasi untuk memastikan keberlanjutan langkah-langkah yang diambil.

